



PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, kemampuan dan kapasitas penyelenggara pemerintahan perlu didukung dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
 - b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang Undangan, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat /Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi ditambah dan diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan umum Pasal 1 angka 4 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4A,** sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota/ Wakil Walikota adalah Walikota/ Wakil Walikota Jambi.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi
- 4A. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat yang berwenang adalah atasan langsung dan /atau Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Jambi.

10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kecamatan, Kelurahan, SKPD dan Instansi terkait dalam Kota Jambi.
14. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Daftar pengeluaran riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksana perjalanan dinas untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil (*at cost*) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Tugas adalah surat yang menugaskan bahwa seseorang atau beberapa orang untuk melaksanakan tugas kedinasan.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.
21. Tempat tujuan adalah tempat/ Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
22. tenaga honorer adalah pegawai tidak tetap yang ditetapkan dengan keputusan walikota
22. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan adalah yang direkrut oleh Kepala SKPD, dikecualikan untuk pegawai harian lepas, cleaning servis, pramubakti, diikat dengan kontrak secara perorangan untuk ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada SKPD.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dilingkungan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah:

- a. Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Pejabat struktural dan pejabat fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah.
- d. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. PNS, Anggota TNI dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan.
- f. Istri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- g. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan.
- h. Tenaga honorer.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan Jangka waktu sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Untuk perjalanan dinas dalam ruang lingkup luar daerah diberikan waktu atau masa dinas maksimal 7 (tujuh) hari
 - b. Untuk perjalanan dinas dalam daerah diberikan waktu atau masa dinas minimal 6 (enam) jam baik pada 1 (satu) tempat maupun tempat yang berbeda dalam 1 (satu) hari.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya pemetian; dan
 - g. pengangkutan jenazah.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku;
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. biaya transportasi udara;
 - b. biaya transportasi darat;
 - c. biaya transportasi laut; dan
 - d. biaya taxi dari bandara ke tempat tujuan (pulang-pergi).
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. hotel; atau
 - b. tempat penginapan lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

5. Ketentuan Pasal 9 huruf a, huruf b dihapus dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD, dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

6. Ketentuan Pasal 14 huruf a di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf f angka 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), (3) dan ayat (5) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Khusus Istri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan yang sifatnya penting sesuai dengan undangan resmi.
- (3) Istri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diberikan uang harian dan biaya transportasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan setara dengan pejabat Eselon II.
- (5) Dalam hal undangan langsung ditujukan kepada Istri Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya penginapan setara dengan pejabat Eselon II.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi untuk tujuan Kota kedua dapat menggunakan transportasi udara atau darat.
- (2) Untuk tujuan Kota kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat berpedoman pada lampiran huruf H angka 3, yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Dalam hal perjalanan menggunakan kapal laut atau sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya menginap.

9. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Wakil Ketua dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Ketua DPRD.
- (2) Apabila Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan/perintah diberikan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk.
- (3) Untuk Istri pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan perjalanan dinas yang memberikan persetujuan adalah pimpinan DPRD.

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Istri Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Walikota.
- (2) Apabila Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka persetujuan/perintah diberikan oleh Wakil Walikota.

11. Ketentuan Pasal 35 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan pada Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf oleh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Format surat tugas, SPD, rincian biaya perjalanan dinas, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil, satuan harga biaya perjalanan dinas luar daerah, satuan harga biaya perjalanan dinas dalam daerah, satuan biaya transportasi dan satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Khusus rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

12. Ketentuan Pasal 39 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya perjalan dinas kepada pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas di laksanakan.
- (3) Pembayaran biaya perjalan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen asli sebagai bukti berupa:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, tanggal kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk serta stempel resmi;
 - c. Tiket Pesawat, Boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran transportasi lainnya yang resmi dari pihak yang bersangkutan;
 - d. Bukti pembayaran hotel yang resmi dari hotel yang bersangkutan ;
 - e. Daftar pengeluaran riil; dan
 - f. Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang ditujukan kepada atasan langsung.
- (5) Daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat(4) huruf e, hanya digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan alat transportasi angkutan darat.
- (6) Bendahara memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhitungkan kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk diverifikasi oleh PPK SKPD sebelum dibebankan sebagai belanja perjalanan dinas SKPD.

13. Ketentuan Pasal 40 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standarisasi Biaya Perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku maka, lampiran F sampai dengan I Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 8 April 2016

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 8 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

Lampiran: Peraturan Walikota Jambi
 Nomor : 6 Tahun 2016
 Tanggal : 8 April 2016
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan
 Walikota Jambi Nomor 36
 Tahun 2015 Tentang Pedoman
 dan Standar Biaya Perjalanan
 Dinas di Lingkungan Pemerintah
 Kota Jambi.

F. SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

1. UANG HARIAN

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Uang Harian
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	OH	1.250.000,-
2	Sekda dan Anggota DPRD	OH	1.150.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	1.100.000,-
4	Pejabat Eselon III	OH	750.000,-
5	Pejabat Eselon IV dan Golongan IV	OH	650.000,-
6	Golongan III	OH	550.000,-
7	Golongan II dan I	OH	500.000,-
8.	Pegawai Honorer dan TKKP	OH	400.000,-

2. UANG PENGINAPAN / HOTEL

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Uang Penginapan / Hotel Tertinggi
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	OH	5.000.000,-
2	Sekda dan Anggota DPRD	OH	2.500.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	1.500.000,-
4	Pejabat Eselon III	OH	800.000,-
5	Pejabat Eselon IV	OH	600.000,-
6	Golongan IV dan III	OH	550.000,-
7	Golongan II dan I	OH	500.000,-
8.	Pegawai Honorer dan TKKP	OH	500.000,-

3. UANG REPRESENTASI

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	OH	500.000,-
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	400.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	350.000,-

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UDARA TERMASUK AIRPORT TAX

(Dalam Rupiah)

No	Tujuan	Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP)	
		Bisnis Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	Ekonomi Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Golongan IV, III, II, I, Pegawai Honorer dan TKKP
1.	Jambi-Jakarta	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
2.	Jambi – Kota Dalam Pulau Sumatra	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
3.	Jambi – Batam	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
4.	Jakarta-Kota Dalam Pulau Jawa	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
5.	Jakarta-Kota Luar Pulau Jawa	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
6.	Batam – Kota Dalam Pulau Sumatera	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
7.	Batam – Kota Luar Pulau Sumatera	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket
8.	Jambi-Kerinci Dan Jambi - Bungo	Sesuai dengan harga tiket	Sesuai dengan harga tiket

5. BIAYA TAKSI

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Biaya taxi
1	Biaya taxi luar kota dari bandara ke tempat tujuan untuk pelaksana SPD	PP	350.000,-

G. SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. UANG HARIAN

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Uang Harian					
			Walikota, Wakil WaliKota, dan Pimpinan DPRD	Sekda dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III dan Golongan IV	Pejabat Eselon IV dan Golongan III	Golongan II, I, Pegawai Honorer dan TKKP
1	Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur	OH	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-	125.000
2	Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Tanjung Jabung Barat	OH	500.000,-	450.000,-	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000
3	Kerinci dan Kota Sungai Penuh	OH	600.000,-	550.000,-	500.000,-	400.000,-	350.000,-	250.000

2. UANG PENGINAPAN / HOTEL

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Uang Penginapan / Hotel
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	OH	750.000,-
2	Sekda dan Anggota DPRD	OH	550.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	500.000,-
4	Pejabat Eselon III	OH	400.000,-
5	Pejabat Eselon IV	OH	350.000,-
6	Golongan IV dan III	OH	350.000,-
7	Golongan II, I, pegawai Honorer dan TKKP	OH	300.000,-

3. UANG REPRESENTASI

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Satuan	Uang Representasi
1	Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD	OH	250.000,-
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	200.000,-
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000,-

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(Dalam Rupiah)

No	Tujuan	Satuan	Uang Harian (untuk seluruh tingkatan)
1	Lingkup Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi	OH	75.000,-

Catatan :

- Khusus untuk Inspektorat Kota Jambi dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bagi para SKPD dan lainnya dapat menggunakan uang harian perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), untuk dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi dengan ketentuan kegiatan perjalanan dinas dilakukan lebih dari 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari.

H. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI

1. TRANSPORTASI DARAT DALAM PROVINSI JAMBI

No	Tujuan	Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP)		
		VVIP/Eksekutif Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD.	VIP Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II	Bisnis Eselon III, IV, Golongan IV,III,II,I,Pegawai Honorer dan TKKP
1	Kota Jambi-Ma. Bulian	Rp.180.000,-	Rp.150.000,-	Rp.100.000,-
2	Kota Jambi-Sengeti	Rp.170.000,-	Rp.140.000,-	Rp.90.000,-
3	Kota Jambi-Ma.Sabak	Rp.200.000,-	Rp.150.000,-	Rp.100.000,-
4	Kota Jambi- Kuala Tungkal	Rp.285.000,-	Rp.240.000,-	Rp.150.000,-
5	Kota Jambi-Ma. Tebo	Rp.350.000,-	Rp.300.000,-	Rp.250.000,-
6	Kota Jambi-Ma.Bungo	Rp.370.000,-	Rp.320.000,-	Rp.270.000,-
7	Kota Jbi-Sarolangun	Rp.340.000,-	Rp.300.000,-	Rp.250.000,-
8	Kota Jambi-Bangko	Rp.400.000,-	Rp.350.000,-	Rp.300.000,-
9	Kota Jambi-Kerinci-S.Penuh	Rp.500.000,-	Rp.450.000,-	Rp.350.000,-

2. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS KENDARAAN DINAS

RUTE PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

No	Rute Yang Ditempuh	Jarak (KM)	≤1.800cc	1.800ccs/d≤2.400cc	≥2.400cc
			BBM (1/8)(PP)	BBM(1/6)(PP)	BBM(1/4)(PP)
1	Kota Jambi - Sengeti	25	10	12	18
2	Kota Jambi – Suak Kandis	95	24	32	48
3	Kota Jambi - Ma. Bulian	60	18	24	34
4	Kota Jambi - Ma. Bulian - Sarolangun	183	54	70	106
5	Kota Jambi - Ma.Bulian – Sarolangun - Bangko	257	70	92	138
6	Kota Jambi-Ma. Bulian-Sarolangun-Sei.Penuh	418	124	164	246
7	Kota Jambi - Ma.Bulian - Ma.Tebo	203	54	70	106
8	Kota Jambi - Ma. Bulian - Ma.Tebo - Ma.Bungo	248	74	100	148
9	Kota Jambi - Kuala Tungkal	125	36	50	74
10	Kota Jambi - Ma.Sabak	120	24	32	48

Keterangan 1. Pemakaian BBM pada tabel di atas dari tempat kedudukan hingga ke Ibukota Kabupaten/Kota

2. Apabila perjalanan dinas dalam rangka monitoring/evaluasi hingga ke Kecamatan, pemakaian BBM dibayarkan sesuai riil.

3. TRANSPORTASI DARAT LUAR PROVINSI JAMBI

No	Tujuan	Biaya Transport dari Kota Jambi ke Tujuan (PP)		
		VVIP/Eksekutif Walikota,WakilWali kota dan Pimpinan DPRD	VIP Sekretaris Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Bisnis Eselon III,IV,Golongan IV,III,II,I, Pegawai Honorer dan TKKP
1	Jambi-Palembang	800.000,-	600.000,-	500.000,-
2	Jambi- Pekanbaru	1.000.000,-	800.000,-	700.000,-
3	Jambi-Padang	1.000.000,-	800.000,-	700.000,-
4	Jambi-Bengkulu	900.000,-	700.000,-	600.000,-
5	Jakarta-Bandung	800.000,-	600.000,-	500.000,-
6	Jakarta-Banten (Serang)	800.000,-	600.000,-	500.000,-
7	Jakarta-bodetabek	800.000,-	600.000,-	500.000,-

4. PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS KENDARAAN DINAS

RUTE PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI

No	Rute Yang Ditempuh	Jarak (KM)	≤1.800cc	›1.800cc s/d ≤2.400cc	›2.400cc
			BBM (1/8)(PP)	BBM(1/6)(PP)	BBM(1/4)(PP)
1	Kota Jambi-Banyu Lincir-Palembang	280	70	94	140
2	Kota Jambi – Rengat - Pekanbaru	630	158	210	316
3	Kota Jambi - Ma.Bulian - Ma.Bungo-Padang	870	218	290	436
4	KotaJambi - Ma. Bulian-Sarolangun - Lubuk Linggau - Curup – Kepahing - Bengkulu	710	178	238	356

I. SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tingkat Pegawai		
		Walikota, Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD	Sekda, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, IV, Golongan IV,III,II,I,Pegawai Honorer dan TKKP
1	Biaya Pemetian	1.000.000,-	900.000,-	800.000,-
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat Angkut yang digunakan		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina
NIP.19720614 199803 1 005

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA